



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/ 06 /KPTS/DISKOMINFO/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK PENUNJANG MOBILITAS
OPERASIONAL KEDINASAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran 1 3.1. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Pemberian Bahan Bakar Minyak Penunjang Mobilitas Operasional Kedinasan Dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
 7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 59);

8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46);
10. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-206-2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pemberian Bahan Bakar Minyak Penunjang Mobilitas Operasional Kedinasan Dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- a. Pemberian bahan bakar minyak operasional/mobilitas rutin bulanan kepada Pejabat Struktural, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Caraka dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
- b. Pemberian bahan bakar operasional/mobilitas penunjang kegiatan kedinasan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

KEDUA

- : a. Pemberian bahan bakar minyak operasional/mobilitas rutin bulanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahan bakar minyak diberikan berdasarkan jumlah hari kerja setiap bulan, dengan dasar penghitungan:

No	Jabatan	Indeks
a.	Kepala Dinas	5 liter x jumlah hari kerja/bulan
b.	Sekretaris	4 liter x jumlah hari kerja/bulan
c.	Kepala Bidang	3,5 liter x jumlah hari kerja/bulan
d.	Kasubag dan Kasi	1,5 liter x jumlah hari kerja/bulan
e.	Bendahara Pengeluaran	1 liter x jumlah hari kerja/bulan
f.	Pengurus Barang	1 liter x jumlah hari kerja/bulan
g.	Caraka	1 liter x jumlah hari kerja/bulan

F4

2. Pemberian bahan bakar minyak direalisasikan berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja Pejabat Struktural, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Caraka setiap bulannya.
 3. Dalam hal tidak terdapat ASN yang ditunjuk sebagai Caraka, maka ASN yang melaksanakan fungsi Caraka dapat diberikan bahan bakar minyak.
 4. ASN yang telah menerima bahan bakar minyak operasional/mobilitas rutin bulanan sebagaimana dimaksud angka 1 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3.
 5. Bahan bakar minyak untuk ASN yang melaksanakan fungsi Caraka diberikan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas berdasarkan pengajuan melalui nota permintaan oleh ASN yang bersangkutan yang diketahui oleh Kasubag.Umum dan Kepegawaian.
 6. Alokasi bahan bakar minyak kepada ASN yang ditugaskan melaksanakan fungsi Caraka sebagaimana dimaksud angka 3 adalah maksimal sebesar alokasi bahan bakar minyak operasional rutin bulanan untuk Caraka sebagaimana dimaksud angka 1 huruf g pada bulan berkenaan.
- b. Pemberian bahan bakar minyak operasional/mobilitas penunjang kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahan bakar minyak diberikan untuk menunjang operasional kegiatan kedinasan dalam Kota Bukittinggi.
 2. Bahan bakar minyak diberikan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas berdasarkan pengajuan melalui nota permintaan oleh Pelaksana (staf) yang diketahui oleh Kasubag.Umum dan Kepegawaian, dengan mencantumkan maksud atau tujuan pelaksanaan kegiatan operasional.
 3. Bahan bakar minyak untuk menunjang operasional kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1 diberikan hanya 1 (satu) kali dalam satu hari pada saat pelaksanaan kegiatan dengan besaran sebagai berikut :

a) Untuk kendaraan dinas

No	Uraian	Indeks
1.	Roda 4	
	• Kapasitas silinder 1601 s/d 2000 cc	3,5 liter/kendaraan/hari
	• Kapasitas silinder 1000 s/sd 1600 cc	3 liter/kendaraan/hari
2.	Roda 2	1 liter/kendaraan/hari

b) Untuk non kendaraan dinas


- 1) Kendaraan roda 4 sebanyak 3 (tiga) liter/ kendaraan/ hari
- 2) Kendaraan roda 2 sebanyak 1 (satu) liter/kendaraan/ hari.

48

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI



Drs. NOVRI, M.Pd
NIR. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Arsip.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Arsip.